

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

### NOMOR 65 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

## MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, dan Kota Langsa;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Pidie Jaya,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Gunungsitoli;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Deli Serdang, Kabupaten Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Toba Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Padang Sidempuan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untukwilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, dan Kota Bandar Lampung; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka Selatan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Karimun,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Bima,

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang;
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sabu Raijua,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sekadau dan Kota Singkawang;
  - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi, dan Kota Pontianak; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kota Palangka Raya; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kapuas,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, dan Kota Tomohon,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara;
  - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Banggai Laut,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Pare Pare;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, dan Kota Palopo; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kota Kendari;

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Kabupaten **Buton** Utara. Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria;
  - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Majene,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate:
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Timur,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Boven Digoel;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Kabupaten Mimika, Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya,

- Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Dogiyai,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).
  - PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap terbatas dilaksanakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

KEDUA

**KETIGA** 

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang menerima makan meja dan pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
  - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

- 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

**KEEMPAT** 

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Nomor **TAHUN** 2021, HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Panduan Penyelenggaraan tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
  - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:
    - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;

- pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan (seratus persen) jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
    - d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;

- d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
    - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- h. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
  - 1) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
    - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
    - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 2) Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
  - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
  - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):

- 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
- 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
  - untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau

- penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- m. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
  - untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- kegiatan seminar pelaksanaan rapat, dan pertemuan rapat/ luring (lokasi seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,

- o. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
- q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
  - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
  - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
    - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
    - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara,
  - g. Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan:
    - l) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
    - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara.

**KELIMA** 

**KEENAM** 

- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
  - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
  - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
  - b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    - pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
    - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
  - c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
- : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
  - Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

**KESEPULUH** 

- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas:
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:

1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity	rate	Jumlah tes (per 1000
Mingguan		penduduk per minggu)
<5%		1
>5%-<15%		5
>15%-<25%		10
>25%		15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No Provinsi Kabupaten/Kota T	ongot Izamloh
	arget Jumlah
	Orang Dites/
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Hari
1. Aceh Kabupaten Aceh Selatan	175
2. Kabupaten Aceh Tenggara	31
3. Kabupaten Aceh Timur	316
4. Kabupaten Aceh Tengah	31
5. Kabupaten Aceh Barat	30
6. Kabupaten Aceh Besar	61
7. Kabupaten Pidie	65
8. Kabupaten Aceh Utara	90
9. Kabupaten Simeulue	14
10. Kabupaten Aceh Singkil	18
11. Kabupaten Bireuen	68
12. Kabupaten Aceh Barat	110
Daya	110
	14
14. Kabupaten Aceh Jaya	14
15. Kabupaten Nagan Raya	24
16. Kabupaten Aceh Tamiang	43
17. Kabupaten Bener Meriah	21
18. Kabupaten Pidie Jaya	23
19. Kota Banda Aceh	39
20. Kota Sabang	5
21. Kota Lhokseumawe	30
22. Kota Langsa	26
23. Kota Subulussalam	12
24. Sumatera Kabupaten Tapanuli	57
	31
Utara Tengh	4.4
25. Kabupaten Tapanuli	44
Utara	
26. Kabupaten Tapanuli	41
Selatan	
27. Kabupaten Nias	21
28. Kabupaten Langkat	151
29. Kabupaten Karo	62
30. Kabupaten Deli Serdang	331
31. Kabupaten Simalungun	125
32. Kabupaten Asahan	106
33. Kabupaten Labuhanbatu	74
34. Kabupaten Dairi	41
35. Kabupaten Toba Samosir	26
36. Kabupaten Mandailing	326
Natal	320
37. Kabupaten Nias Selatan	47
38. Kabupaten Pakpak Bharat	7
39. Kabupaten Humbang	28
Hasundutan	10
40. Kabupaten Samosir	18
41. Kabupaten Serdang	88
Bedagai	
42. Kabupaten Batu Bara	61
43. Kabupaten Padang Lawas	41
Utara	
44. Kabupaten Padang Lawas	43
45. Kabupaten Labuhanbatu	51
Selatan	
46. Kabupaten Labuhanbatu	20
Utara	
47. Kabupaten Nias Utara	12
48. Kabupaten Nias Barat	14
	13
49. Kabupaten Mas Barat Kota Medan	13 41

- FO		T	0.4
50.		Kota Pematangsiantar	24
51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	37
53.		Kota Binjai	33
54.		Kota Tebing Tinggi	331
55.		Kota Padang Sidempuan	105
56.	9	Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir Selatan	68
58.	Barat	Kabupaten Solok	54
59.		Kabupaten Sijunjung	35
60.		Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang	60
60		Pariaman	70
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh	56
<i>C</i> 1		Kota	4.1
64.		Kabupaten Pasaman	41
65.		Kabupaten Kepulauan	14
		Mentawai	20
66.		Kabupaten Dharmasraya	38
67.		Kabupaten Solok Selatan	26
68.		Kabupaten Pasaman Barat	67
60			1 / 1
69. 70.		Kota Padang	141 11
		Kota Solok	
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	19
74. 75.		Kota Payakumbuh Kota Pariaman	20 13
76.	Riau		126
77.	Niau	Kabupaten Kampar	63
78.		Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Bengkalis	81
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	103
80.		Kabupaten Pelalawan	74
81.		Kabupaten Rokan Hulu	103
82.		Kabupaten Rokan Hilir	104
83.		Kabupaten Siak	71
84.		Kabupaten Kuantan	46
04.		Singingi	10
85.		Kabupaten Kepulauan	27
00.		Meranti	27
86.		Kota Pekanbaru	166
87.		Kota Dumai	44
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.		Kabupaten Merangin	56
90.		Kabupaten Sarolangun	44
91.		Kabupaten Batanghari	39
92.		Kabupaten Muaro Jambi	65
93.		Kabupaten Tanjung	48
		Jabung Barat	
94.		Kabupaten Tanjung	31
		Jabung Timur	
95.		Kabupaten Bungo	54
96.		Kabupaten Tebo	51
97.		Kota Jambi	86
98.		Kota Sungai Penuh	13
99.	Sumatera	Kabupaten Ogan	54
	Selatan	Komering Ulu	
100.		Kabupaten Ogan	122
<u></u>		Komering Ilir	
101.		Kabupaten Muara Enim	94
102.		Kabupaten Lahat	59
103.		Kabupaten Musi Rawas	59
104.		Kabupaten Musi	95
		Banyuasin	
105.		Kabupaten Banyuasin	125

106.		Kabupaten Ogan	98
		Komering Ulu Timur	
107.		Kabupaten Ogan	53
10		Komering Ulu Selatan	
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat Lawang	37
110.		Kabupaten Penukal Abab	28
110.			40
111		Lematang Ilir	00
111.		Kabupaten Musi Rawas	28
440		Utara	0.15
112.		Kota Palembang	245
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	34
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	25
		Selatan	
117.		Kabupaten Rejang Lebong	39
118.		Kabupaten Bengkulu	44
		Utara	
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	28
121.		Kabupaten Muko Muko	135
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	20
123.			
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	16
105			Γ.4
125.	<b>-</b>	Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung	147
		Selatan	
127.		Kabupaten Lampung	186
		Tengah	
128.		Kabupaten Lampung	89
		Utara	
129.		Kabupaten Lampung	44
		Barat	
130.		Kabupaten Tulang	66
		Bawang	
131.		Kabupaten Tanggamus	87
132.		Kabupaten Lampung	152
		Timur	
133.		Kabupaten Way Kanan	66
134.		Kabupaten Pesawaran	65
135.		Kabupaten Pringsewu	58
136.		Kabupaten Mesuji	29
137.		Kabupaten Tulang	40
100		Bawang Barat	22
138.		Kabupaten Pesisir Barat	22
139.		Kota Bandar Lampung	156
140.		Kota Metro	25
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	48
142.	Bangka	Kabupaten Belitung	27
143.	Belitung	Kabupaten Bangka	30
<u></u>		Selatan	
144.		Kabupaten Bangka	28
		Tengah	
145.		Kabupaten Bangka Barat	30
146.		Kabupaten Belitung	18
		Timur	-
147.		Kota Pangkalpinang	30
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
149.	Riau	Kabupaten Karimun	34
150.	Mau		12
		Kabupaten Natuna	·
151.		Kabupaten Lingga	13
150		TZ-1	
152.		Kabupaten Kepulauan	6
150		Anambas	222
153.		Kota Batam	220

155.   Nusa	154.		Kota Tanjung Pinang	31
Tenggara Barat		Nusa		
Barat				
158.   Kabupaten Sumbawa   68				
159.	157.		Kabupaten Lombok Timur	178
160.   Kabupaten Bima	158.		Kabupaten Sumbawa	68
161.			Kabupaten Dompu	
Barat				
162.   163.   Kabupaten Lombok Utara   33   Kota Mataram   74   164.   Kota Bima   26   26   26   26   27   28   28   29   20   20   20   20   20   20   20	161.			23
163.   Kota Mataram   74     164.   Kota Bima   26     165.   Nusa   Kabupaten Kupang   57     166.   Tenggara   Timur   Kabupaten Timor Tengah   67     167.   Kabupaten Belu   32     168.   Kabupaten Belu   32     170.   Kabupaten Flores Timur   37     171.   Kabupaten Sikka   46     172.   Kabupaten Manggarai   50     173.   Kabupaten Manggarai   50     174.   Kabupaten Sumba Barat   19     175.   Kabupaten Sumba Barat   19     177.   Kabupaten Manggarai   41     178.   Kabupaten Rote Ndao   27     180.   Kabupaten Nagekeo   21     181.   Kabupaten Nagekeo   21     182.   Kabupaten Manggarai   42     183.   Kabupaten Manggarai   42     184.   Kabupaten Manggarai   42     187.   Kabupaten Manggarai   42     188.   Kabupaten Manggarai   42     189.   Kabupaten Manggarai   42     181.   Kabupaten Manggarai   42     182.   Kabupaten Manggarai   42     183.   Kabupaten Manggarai   42     184.   Kabupaten Manggarai   42     185.   Kabupaten Manggarai   42     186.   Kabupaten Manggarai   42     187.   Kabupaten Manggarai   51     188.   Kabupaten Manggarai   51     189.   Kabupaten Manggarai   5	1.50			0.0
164.				
165.   Nusa   Tenggara   Timur   Selatan   S				
166. Tenggara Timur		Nuce		
Timur				
167.	100.	Timur		07
Utara	167.	1111011		37
169.   Kabupaten Alor				
169.   Kabupaten Alor	168.		Kabupaten Belu	32
171.         Kabupaten Sikka         46           172.         Kabupaten Ende         39           173.         Kabupaten Ngada         24           174.         Kabupaten Ngada         24           175.         Kabupaten Manggarai         50           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Sumba Barat         21           178.         Kabupaten Lembata         21           178.         Kabupaten Manggarai         41           180.         Kabupaten Manggarai         41           181.         Kabupaten Sumba Barat         51           182.         Kabupaten Sumba Barat         51           183.         Kabupaten Sumba Barat         51           184.         Kabupaten Samba Barat         51           185.         Kabupaten Manggarai         42           186.         Kabupaten Samba Barat         51           187.         Kalimantan         Kabupaten Malaka         28           188.         Katupaten Malaka         28           187.         Kalimantan         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Mempawah         38           189. <t< td=""><td>169.</td><td></td><td></td><td>149</td></t<>	169.			149
171.         Kabupaten Sikka         46           172.         Kabupaten Ende         39           173.         Kabupaten Ngada         24           174.         Kabupaten Ngada         24           175.         Kabupaten Manggarai         50           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Sumba Barat         21           178.         Kabupaten Lembata         21           178.         Kabupaten Manggarai         41           180.         Kabupaten Manggarai         41           181.         Kabupaten Sumba Barat         51           182.         Kabupaten Sumba Barat         51           183.         Kabupaten Sumba Barat         51           184.         Kabupaten Samba Barat         51           185.         Kabupaten Manggarai         42           186.         Kabupaten Samba Barat         51           187.         Kalimantan         Kabupaten Malaka         28           188.         Katupaten Malaka         28           187.         Kalimantan         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Mempawah         38           189. <t< td=""><td></td><td></td><td>Kabupaten Flores Timur</td><td></td></t<>			Kabupaten Flores Timur	
173.         Kabupaten Ngada         24           174.         Kabupaten Manggarai         50           175.         Kabupaten Sumba Timur         38           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         21           178.         Kabupaten Rote Ndao         27           179.         Kabupaten Manggarai         41           180.         Kabupaten Nagekeo         21           181.         Kabupaten Sumba         11           Tengah         Kabupaten Sumba Barat         51           182.         Kabupaten Sumba Barat         51           183.         Kabupaten Manggarai         42           Timur         Timur         42           184.         Kabupaten Manggarai         42           185.         Kabupaten Manggarai         42           187.         Kalimantan         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kabupaten Manggarai         42           187.         Kalimantan         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kakupaten Manggarai         42           187.         Kalimantan         Kabupaten Manggarai         42				
174.         Kabupaten Manggarai         50           175.         Kabupaten Sumba Timur         38           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         21           178.         Kabupaten Rote Ndao         27           179.         Kabupaten Manggarai         41           180.         Kabupaten Manggarai         41           181.         Kabupaten Sumba Barat         51           181.         Kabupaten Sumba Barat         51           182.         Kabupaten Sumba Barat         51           183.         Kabupaten Sumba Barat         51           184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Manggarai         42           186.         Kabupaten Manggarai         42           187.         Kalimantan         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kalimantan         Kabupaten Manggarai         42           189.         Kalimantan         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kabupaten Menggarai         48 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
175.         Kabupaten Sumba Timur         38           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         21           178.         Kabupaten Rote Ndao         27           179.         Kabupaten Manggarai         41           180.         Kabupaten Nagekeo         21           181.         Kabupaten Sumba         11           182.         Kabupaten Sumba Barat         51           Daya         Sabupaten Manggarai         42           183.         Kabupaten Manggarai         42           184.         Kabupaten Manggarai         42           185.         Kabupaten Sabu Raijua         15           186.         Kabupaten Sabu Raijua         15           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Kalimantan         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kalimantan         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Ketapang         75           Kabupaten Bengkayang         37           194.         Kabupaten Bengkayang         37           Kabu				
176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         21           179.         Kabupaten Rote Ndao         27           179.         Kabupaten Manggarai         41           180.         Kabupaten Nagekeo         21           181.         Kabupaten Sumba         11           Tengah         Kabupaten Sumba Barat         51           182.         Kabupaten Sumba Barat         51           183.         Kabupaten Manggarai         42           Timur         Kabupaten Manggarai         42           184.         Kabupaten Manggarai         42           185.         Kabupaten Manggarai         42           188.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Kalimantan         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Ketapang         75           Kabupaten K				
177.   178.   Kabupaten Lembata   21				
178.				
179.			-	
Barat   Kabupaten Nagekeo   21				
Rabupaten Nagekeo   21	119.			71
181.         Kabupaten Sumba Tengah         11           182.         Kabupaten Sumba Barat Daya         51           183.         Kabupaten Manggarai         42           Timur         Kabupaten Manggarai         15           184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Malaka         28           186.         Katupang         65           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Sanggau         68           Kabupaten Sanggau         68         68           Kabupaten Sanggau         68         68           190.         Kabupaten Ketapang         75           Kabupaten Ketapang         75         61           Kabupaten Ketapang         37         61           Kabupaten Kapuas Hulu         39         39           193.         Kabupaten Melawi         30           Kabupaten Melawi         30         30           Kabupaten Kubu Raya         84	180.			21
182.         Tengah         51           183.         Kabupaten Sumba Barat Daya         51           184.         Kabupaten Manggarai Timur         42           185.         Kabupaten Sabu Raijua         15           186.         Kabupaten Malaka         28           187.         Kalimantan Barat         Kabupaten Sambas         78           188.         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         38           190.         Kabupaten Sanggau         68           191.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         37           194.         Kabupaten Bengkayang         37           195.         Kabupaten Melawi         30           197.         Kabupaten Kayong Utara         16           198.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kabupaten Kotawaringin         45           200.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           201.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kotawaringin         45				
Daya   Kabupaten Manggarai   42   Timur				
183.       Kabupaten Manggarai       42         184.       Kabupaten Sabu Raijua       15         185.       Kabupaten Malaka       28         186.       Kota Kupang       65         187.       Kalimantan       Kabupaten Sambas       78         188.       Kabupaten Sambas       78         189.       Kabupaten Mempawah       38         189.       Kabupaten Sanggau       68         190.       Kabupaten Ketapang       75         191.       Kabupaten Ketapang       61         192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       37         194.       Kabupaten Bengkayang       37         195.       Kabupaten Melawi       30         197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan       Kabupaten Kotawaringin       45         Timur       Kabupaten Kotawaringin       45         202.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Barito Utara       19         Kabupaten Barito Utara       19 <td>182.</td> <td></td> <td>Kabupaten Sumba Barat</td> <td>51</td>	182.		Kabupaten Sumba Barat	51
Timur				
184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Malaka         28           186.         Kota Kupang         65           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Sanggau         68           190.         Kabupaten Sanggau         68           189.         Kabupaten Sanggau         68           189.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Sanggau         68           Kabupaten Sanggau         68         68           190.         Kabupaten Sintang         61           Kabupaten Kapuas Hulu         39         37           Kabupaten Bangkayang         37         Kabupaten Bengkayang         37           194.         Kabupaten Bekadau         29           Kabupaten Melawi         30         30           197.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kabupaten Kubu Raya         84           Kota Pontianak         94           200.         Kalimantan Tengah<	183.			42
185.         Kabupaten Malaka         28           186.         Kota Kupang         65           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Sanggau         68           190.         Kabupaten Sanggau         68           189.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         37           Kabupaten Landak         55           Kabupaten Sekadau         29           Kabupaten Melawi         30           197.         Kabupaten Kayong Utara         16           198.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kota Pontianak         94           200.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           Tengah         Kabupaten Kotawaringin         66           Timur         Kabupaten Katupaten Kotawaringin         66           Kabupaten Barito Selatan         20	104			15
186.         Kota Kupang         65           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Sanggau         68           190.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         37           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Melawi         30           197.         Kabupaten Kayong Utara         16           198.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kotawaringin         66           Timur         Kabupaten Kapuas         52           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           205.         Kabupaten Barito Utara         19				
187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Sanggau         68           190.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Ketapang         75           192.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         37           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Melawi         30           197.         Kabupaten Kayong Utara         16           198.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kota Pontianak         94           200.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           201.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kotawaringin         66           Timur         Kabupaten Kapuas         52           Kabupaten Barito Selatan         20           Kabupaten Barito Utara         19           Ka				
188.         Barat         Kabupaten Mempawah         38           189.         Kabupaten Sanggau         68           190.         Kabupaten Ketapang         75           191.         Kabupaten Ketapang         75           192.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         37           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Melawi         30           197.         Kabupaten Kayong Utara         16           198.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kotawaringin         66           Timur         Kabupaten Katupas         52           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           205.         Kabupaten Barito Utara         19           Kabupaten Seruyan         30           Kabupaten Seruyan         30           Kabupaten Sukamara         9 <tr< td=""><td></td><td>Kalimantan</td><td></td><td></td></tr<>		Kalimantan		
189.       Kabupaten Sanggau       68         190.       Kabupaten Ketapang       75         191.       Kabupaten Sintang       61         192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       37         194.       Kabupaten Bengkayang       37         195.       Kabupaten Landak       55         196.       Kabupaten Sekadau       29         197.       Kabupaten Melawi       30         198.       Kabupaten Kayong Utara       16         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kalimantan       45         201.       Kalimantan       Kabupaten Kotawaringin       45         202.       Kabupaten Kotawaringin       66         203.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         205.       Kabupaten Barito Utara       19         Kabupaten Katingan       25         Kabupaten Seruyan       30         Kabupaten Sukamara       9         Kabupaten Lamandau       12				
Table   Kabupaten Ketapang   Table   Kabupaten Sintang   G1		Barat		
191.       Kabupaten Sintang       61         192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       37         194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       30         197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kalimantan       Kabupaten Kotawaringin       45         Barat       Kabupaten Kotawaringin       66         202.       Kabupaten Kotawaringin       66         203.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         205.       Kabupaten Barito Utara       19         Kabupaten Katingan       25         Kabupaten Seruyan       30         Kabupaten Sukamara       9         Kabupaten Lamandau       12				
192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       37         194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       30         197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kalimantan       Kabupaten Kotawaringin       45         Barat       Kabupaten Kotawaringin       66         202.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         205.       Kabupaten Barito Utara       19         206.       Kabupaten Katingan       25         207.       Kabupaten Seruyan       30         208.       Kabupaten Sukamara       9         209.       Kabupaten Lamandau       12				
193.       Kabupaten Bengkayang       37         194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       30         197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         Barat       Kabupaten Kotawaringin       66         Timur       Kabupaten Kapuas       52         203.       Kabupaten Kapuas       52         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         205.       Kabupaten Barito Utara       19         206.       Kabupaten Katingan       25         207.       Kabupaten Seruyan       30         208.       Kabupaten Lamandau       12				39
195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       30         197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         Barat       Kabupaten Kotawaringin       66         Timur       Kabupaten Kapuas       52         Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19         Kabupaten Katingan       25         Kabupaten Seruyan       30         Kabupaten Sukamara       9         Kabupaten Lamandau       12			Kabupaten Bengkayang	
196.       Kabupaten Melawi       30         197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         202.       Kabupaten Kotawaringin       66         Timur       Kabupaten Kapuas       52         Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19         Kabupaten Katingan       25         Kabupaten Seruyan       30         Kabupaten Sukamara       9         Kabupaten Lamandau       12				
197.       Kabupaten Kayong Utara       16         198.       Kabupaten Kubu Raya       84         199.       Kota Pontianak       94         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         202.       Kabupaten Kotawaringin       66         Timur       Kabupaten Kapuas       52         Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19         Kabupaten Katingan       25         Kabupaten Seruyan       30         Kabupaten Sukamara       9         Kabupaten Lamandau       12				
198.         Kabupaten Kubu Raya         84           199.         Kota Pontianak         94           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Barat         45           202.         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           203.         Kabupaten Kapuas         52           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           205.         Kabupaten Barito Utara         19           206.         Kabupaten Katingan         25           207.         Kabupaten Seruyan         30           208.         Kabupaten Sukamara         9           209.         Kabupaten Lamandau         12				
199.         Kota Pontianak         94           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Barat         45           202.         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           203.         Kabupaten Kapuas         52           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           205.         Kabupaten Barito Utara         19           206.         Kabupaten Katingan         25           207.         Kabupaten Seruyan         30           208.         Kabupaten Sukamara         9           209.         Kabupaten Lamandau         12				
200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Barat         45           202.         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           203.         Kabupaten Kapuas         52           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           205.         Kabupaten Barito Utara         19           206.         Kabupaten Katingan         25           207.         Kabupaten Seruyan         30           208.         Kabupaten Sukamara         9           209.         Kabupaten Lamandau         12				
201.Kalimantan TengahKabupaten Kotawaringin Barat45202.Kabupaten Kotawaringin Timur66203.Kabupaten Kapuas52204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan30208.Kabupaten Sukamara9209.Kabupaten Lamandau12				
Tengah  Barat  Kabupaten Kotawaringin Timur  Columbia  Kabupaten Kapuas  Kabupaten Barito Selatan  Columbia  Kabupaten Barito Utara  Kabupaten Barito Utara  Kabupaten Katingan  Columbia  Kabupaten Seruyan  Columbia  Kabupaten Sukamara  Kabupaten Sukamara  Kabupaten Lamandau  Columbia  Kabupaten Seruyan  Columbia  Kabupaten Seruyan  Columbia  Kabupaten Lamandau		Kalimantan		
202.Kabupaten Kotawaringin Timur66203.Kabupaten Kapuas52204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan30208.Kabupaten Sukamara9209.Kabupaten Lamandau12	401.			70
Timur  203. Kabupaten Kapuas 52  204. Kabupaten Barito Selatan 20  205. Kabupaten Barito Utara 19  206. Kabupaten Katingan 25  207. Kabupaten Seruyan 30  208. Kabupaten Sukamara 9  209. Kabupaten Lamandau 12	202.	10119011		66
203.Kabupaten Kapuas52204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan30208.Kabupaten Sukamara9209.Kabupaten Lamandau12				
204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan30208.Kabupaten Sukamara9209.Kabupaten Lamandau12	203.			52
205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan30208.Kabupaten Sukamara9209.Kabupaten Lamandau12				20
207.Kabupaten Seruyan30208.Kabupaten Sukamara9209.Kabupaten Lamandau12			Kabupaten Barito Utara	
208. Kabupaten Sukamara 9 209. Kabupaten Lamandau 12				
209. Kabupaten Lamandau 12				
210.   Kabupaten Gunung Mas   17				+
	210.		Kabupaten Gunung Mas	17

211.		Kabupaten Pulang Pisau	18
212.		Kabupaten Murung Raya	17
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.		Kota Palangka Raya	42
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah Laut	50
	Selatan		
216.	Selatan	Kabupaten Kotabaru	50
217.		Kabupaten Banjar	85
218.		Kabupaten Barito Kuala	45
219.		Kabupaten Tapin	26
220.		Kabupaten Hulu Sungai	34
		Selatan	
221.		Kabupaten Hulu Sungai	39
		Tengah	
222.		Kabupaten Hulu Sungai	34
		Utara	0.
223.		Kabupaten Tabalong	37
			56
224.		Kabupaten Tanah Bumbu	
225.		Kabupaten Balangan	19
226.		Kota Banjarmasin	102
227.		Kota Banjarbaru	39
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
229.	Timur	Kabupaten Kutai	112
		Kartanegara	
230.		Kabupaten Berau	33
231.		Kabupaten Kutai Barat	21
231.			55
		Kabupaten Kutai Timur	
233.		Kabupaten Penajam Paser	23
		Utara	
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan	Kabupaten Bulungan	19
239.	Utara	Kabupaten Malinau	13
240.	otara	Kabupaten Nunukan	29
			·
241.		Kabupaten Tana Tidung	4
242.	0.1	Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi	Kabupaten Bolaang	180
	Utara	Mongondow	
244.		Kabupaten Minahasa	49
245.		Kabupaten Kepulauan	19
		Sangihe	
1			
246.		Kabupaten Kepulauan	13
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	13
		Talaud	
246. 247.		Talaud Kabupaten Minahasa	13
247.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan	30
		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa	
247. 248.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara	30
247.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa	30
247. 248. 249.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara	30 29 15
247. 248.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang	30
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	30 29 15 12
247. 248. 249.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan	30 29 15
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	30 29 15 12 10
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang	30 29 15 12
247. 248. 249. 250. 251.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	30 29 15 12 10 10
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang	30 29 15 12 10
247. 248. 249. 250. 251.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	30 29 15 12 10 10
247. 248. 249. 250. 251.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang	30 29 15 12 10 10
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado	30 29 15 12 10 10 10 62
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung	30 29 15 12 10 10 10 62 32
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon	30 29 15 12 10 10 10 62 32 16
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung	30 29 15 12 10 10 10 62 32
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon	30 29 15 12 10 10 10 62 32 16
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu	30 29 15 12 10 10 10 62 32 16 19
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.	Sulawesi	Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu  Kabupaten Banggai	30 29 15 12 10 10 10 62 32 16 19
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.	Sulawesi Tengah	Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu  Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kabupaten Poso	30 29 15 12 10 10 10 62 32 16 19 55 38
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu  Kabupaten Banggai	30 29 15 12 10 10 10 62 32 16 19

According to the content of the co				
Each   Kabupaten Buol   120	261.		Kabupaten Toli Toli	34
Each   Kabupaten Morowali   18   Kabupaten Banggai   17   Kepulauan   17   Kepulauan   17   Kepulauan   18   Kabupaten Banggai   17   Kepulauan   17   Kepulauan   18   Kabupaten Parigi   72   Mouttong   19   Mouttong   1	262.			120
Each   Kabupaten Banggai   17   Kepulauan   72				
Repulauan   Kabupaten Parigi   72				
Each   Kabupaten Parigi   Moutong   Sabupaten Parigi   Moutong   Sabupaten Parigi   Moutong   Sabupaten Parigi   Sabupaten Pa	2011			1,
Moutong	265			72
Secondary   Seco	205.		_	12
Mabupaten Sigi   36   Kabupaten Banggai Laut   11   Kabupaten Morowali   19   Utara   Kota Palu   57   Kabupaten Banggai Laut   11   Kabupaten Morowali   19   Utara   Kota Palu   57   Kabupaten Kepulauan   19   Selayar   Kabupaten Bulukumba   60   Kabupaten Bantaeng   27   Kabupaten Bowa   111   Kabupaten Bowa   111   Kabupaten Bowa   111   Kabupaten Bore   108   Kabupaten Porrigia   108	266			22
Example   Exam				
270.   Kabupaten Morowali   19   Utara   19   Utara   57			•	
Utara   Kota Palu   57				1
Sulawesi   Selatan   Selayar   Sel	269.			19
Sulawesi   Selatan   Selayar   Sel			Utara	
Selatan	270.		Kota Palu	57
Example   Exam	271.	Sulawesi	Kabupaten Kepulauan	19
Example   Exam		Selatan	Selayar	
Rabupaten Bantaeng	272.		Kabupaten Bulukumba	60
Table   Kabupaten Jeneponto   S2	273.		_	27
Table   Company   Compan				
276.         Kabupaten Gowa         111           277.         Kabupaten Sinjai         175           278.         Kabupaten Bone         108           279.         Kabupaten Maros         51           280.         Kabupaten Maros         51           281.         Kabupaten Pangkajene         49           Kepulauan         Kabupaten Barru         25           282.         Kabupaten Soppeng         33           283.         Kabupaten Sidenreng         43           Rappang         43         Kabupaten Sidenreng         43           Rappang         43         Kabupaten Barru         58           285.         Kabupaten Birreng         30         272           286.         Kabupaten Einrekang         30         30           287.         Kabupaten Einrekang         30         30           288.         Kabupaten Luwu Utara         45         34           289.         Kabupaten Luwu Utara         45         34           289.         Kabupaten Luwu Timur         43         34           Kota Palopo         27         295         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Tenggara				
Table   Tabl			_	
278.         Kabupaten Maros         51           280.         Kabupaten Maros         51           281.         Kabupaten Pangkajene         49           282.         Kabupaten Barru         25           283.         Kabupaten Soppeng         33           283.         Kabupaten Wajo         58           284.         Kabupaten Wajo         58           284.         Kabupaten Birding         43           284.         Kabupaten Pinrang         272           286.         Kabupaten Enrekang         30           287.         Kabupaten Luwu         53           288.         Kabupaten Luwu Utara         45           289.         Kabupaten Luwu Utara         45           Kabupaten Luwu Utara         34           Kabupaten Luwu Utara         43           Kabupaten Luwu Utara         45           Kabupaten Luwu Utara         34           Kota Palopo         27           293.         Kabupaten Kolaka         39           294.         Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Kabupaten Muna         32           Kabu			-	
Xabupaten Maros				
281.       Kabupaten Pangkajene       49         282.       Kabupaten Barru       25         283.       Kabupaten Soppeng       33         284.       Kabupaten Sidenreng       43         285.       Kabupaten Finrang       272         286.       Kabupaten Enrekang       30         287.       Kabupaten Luwu       53         288.       Kabupaten Luwu Utara       45         289.       Kabupaten Luwu Timur       43         290.       Kabupaten Luwu Timur       43         291.       Kabupaten Luwu Timur       43         48.       Kabupaten Luwu Timur       43         49.       Kabupaten Luwu Timur       43         40.       Kabupaten Luwu Timur       43         44.       Kota Palopo       27         291.       Kota Palopo       27         294.       Kota Palopo       27         295.       Sulawesi       Kabupaten Kolaka       39         296.       Kabupaten Konawe       36         297.       Kabupaten Muna       32         298.       Kabupaten Bombana       132         300.       Kabupaten Bombana       132         Kabupaten Kon			•	
Kepulauan   Kabupaten Barru   25				
281.         282.         Kabupaten Barru         25           283.         Kabupaten Soppeng         33           284.         Kabupaten Wajo         58           285.         Kabupaten Sidenreng         43           286.         Kabupaten Pinrang         272           287.         Kabupaten Luwu         53           288.         Kabupaten Luwu         53           289.         Kabupaten Luwu Utara         45           289.         Kabupaten Luwu Timur         43           43         Kabupaten Luwu Timur         43           43         Kabupaten Luwu Timur         43           44         Kabupaten Luwu Timur         43           45         Kabupaten Luwu Timur         43           46         Kabupaten Luwu Timur         43           47         Kabupaten Luwu Timur         43           48         Kabupaten Luwu Timur         43           49         Kabupaten Pare         21           Kota Palopo         27         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Tenggara         Kabupaten Konawe         46           Kabupaten Bombana         132<	280.			49
282.         Kabupaten Soppeng         33           283.         Kabupaten Wajo         58           284.         Kabupaten Sidenreng         43           Rappang         Rappang         272           286.         Kabupaten Enrekang         30           287.         Kabupaten Luwu         53           288.         Kabupaten Luwu Utara         45           289.         Kabupaten Luwu Timur         43           290.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Luwu Timur         43           292.         Kabupaten Luwu Timur         43           293.         Kabupaten Luwu Timur         43           294.         Kota Pare Pare         21           294.         Kota Pare Pare         21           294.         Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Tenggara         Kabupaten Konawe         36           297.         Kabupaten Muna         32           298.         Kabupaten Buton         15           300.         Kabupaten Bombana         132           Kabupaten Wakatobi         15 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
283.         Kabupaten Wajo         58           284.         Kabupaten Sidenreng         43           285.         Kabupaten Pinrang         272           286.         Kabupaten Enrekang         30           287.         Kabupaten Luwu         53           288.         Kabupaten Luwu Utara         45           289.         Kabupaten Luwu Utara         45           289.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Luwu Timur         43           292.         Kabupaten Luwu Timur         43           293.         Kabupaten Luwu Timur         43           45         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Luwu Timur         43           292.         Kabupaten Luwu Timur         43           293.         Kabupaten Pare         21           Kota Pare Pare         21         21           Kota Pare Pare         21         21           Kota Pare Pare         21         21           Kabupaten Bolopo         27         27           298.         Zege.         Kabupaten Muna         32           Kabupaten Buton         15         Kabupaten Bolaka Utara				
284.         Kabupaten Sidenreng Rappang         43           285.         Kabupaten Pinrang         272           286.         Kabupaten Enrekang         30           287.         Kabupaten Luwu         53           288.         Kabupaten Luwu Utara         45           290.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Luwu Timur         43           292.         Kabupaten Luwu Timur         43           293.         Kabupaten Luwu Timur         43           294.         Kota Makassar         1111           293.         Kota Pare Pare         21           294.         Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Tenggara         Kabupaten Konawe         36           297.         Kabupaten Konawe         46         32           298.         Kabupaten Bombana         132           300.         Kabupaten Bombana         132           301.         Kabupaten Konawe Utara         9           Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kabupaten Buton Tengah<				
Rappang   Rabupaten Pinrang   272	283.		Kabupaten Wajo	58
Rabupaten Pinrang   272	284.		Kabupaten Sidenreng	43
286.         Kabupaten Enrekang         30           287.         288.         Kabupaten Luwu         53           289.         290.         Kabupaten Luwu Utara         45           290.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Toraja Utara         34           292.         Kota Makassar         1111           293.         Kota Pare Pare         21           294.         Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Kabupaten Konawe         36           297.         Kabupaten Konawe         36           298.         Kabupaten Buton         15           299.         Kabupaten Buton         15           300.         Kabupaten Bombana         132           Kabupaten Konawe         46           Selatan         Kabupaten Kolaka Utara         111           303.         Kabupaten Konawe Utara         9           304.         Kabupaten Konawe Utara         9           305.         Kabupaten Konawe Utara         9           Kabupaten Konawe Kepulauan         5           Kabupaten Buton Tengah         13			Rappang	
286.         Kabupaten Enrekang         30           287.         Kabupaten Luwu         53           288.         Kabupaten Tana Toraja         34           289.         Kabupaten Luwu Utara         45           290.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Toraja Utara         34           Kabupaten Toraja Utara         34           Kota Makassar         1111           Kota Pare Pare         21           Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Kabupaten Konawe         36           297.         Kabupaten Konawe         36           298.         Kabupaten Muna         32           299.         Kabupaten Bombana         132           Kabupaten Wakatobi         15           Kabupaten Wakatobi         15           Kabupaten Buton Utara         9           Kabupaten Konawe Utara         9           Kabupaten Konawe Utara         9           Kabupaten Konawe Kepulauan         5           Kabupaten Muna Barat         12           Kabupaten Buton Tengah         13           309.	285.		Kabupaten Pinrang	272
287.         288.         Kabupaten Luwu         53           289.         Kabupaten Luwu Utara         45           290.         Kabupaten Luwu Timur         43           291.         Kabupaten Luwu Timur         43           292.         Kabupaten Toraja Utara         34           293.         Kabupaten Toraja Utara         34           293.         Kota Makassar         1111           Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Kabupaten Kolaka         39           297.         Kabupaten Konawe         36           298.         Kabupaten Muna         32           299.         Kabupaten Buton         15           Kabupaten Buton         15           Kabupaten Konawe         46           Selatan         132           300.         Kabupaten Bouton Utara         9           304.         Kabupaten Kolaka Utara         111           Kabupaten Kolaka Timur         20           Kabupaten Konawe         5           Kepulauan         5           Kabupaten Buton Tengah         13           309.         Kabupaten Buton Sela	286.			30
288.       289.         290.       Kabupaten Luwu Utara       45         291.       Kabupaten Luwu Timur       43         292.       Kabupaten Toraja Utara       34         293.       Kota Makassar       1111         293.       Kota Palopo       27         294.       Kota Palopo       27         295.       Sulawesi       Kabupaten Kolaka       39         296.       Kabupaten Konawe       36         297.       Kabupaten Konawe       36         298.       Kabupaten Muna       32         299.       Kabupaten Buton       15         Kabupaten Konawe       46         Selatan       Kabupaten Bombana       132         301.       Kabupaten Wakatobi       15         Kabupaten Kolaka Utara       111       Kabupaten Konawe Utara       9         Kabupaten Buton Utara       9       Kabupaten Konawe       5         Kabupaten Konawe       5       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Tengah       13         Kabupaten Boalemo       24				
Xabupaten Luwu Utara				
Xabupaten Luwu Timur				
Xabupaten Toraja Utara   34				
Kota Makassar   1111			-	
Sulawesi				
294.         Kota Palopo         27           295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Tenggara         Kabupaten Konawe         36           297.         Kabupaten Muna         32           298.         Kabupaten Buton         15           299.         Kabupaten Konawe         46           Selatan         Selatan         132           300.         Kabupaten Bombana         132           301.         Kabupaten Bombana         132           Kabupaten Wakatobi         15           Kabupaten Wakatobi         15           Kabupaten Kolaka Utara         111           Kabupaten Konawe Utara         9           Kabupaten Kolaka Timur         20           305.         Kabupaten Kolaka Timur         20           306.         Kabupaten Konawe         5           Kepulauan         Kabupaten Muna Barat         12           308.         Kabupaten Buton Tengah         13           309.         Kabupaten Buton Tengah         13           310.         Kota Kendari         57           311.         Kota Baubau         25           312.         Gorontalo         Kabupat				
295.         Sulawesi         Kabupaten Kolaka         39           296.         Tenggara         Kabupaten Konawe         36           297.         Kabupaten Muna         32           298.         Kabupaten Buton         15           299.         Kabupaten Konawe         46           300.         Kabupaten Bombana         132           301.         Kabupaten Wakatobi         15           302.         Kabupaten Kolaka Utara         111           303.         Kabupaten Konawe Utara         9           304.         Kabupaten Buton Utara         9           305.         Kabupaten Konawe         5           306.         Kabupaten Konawe         5           Kepulauan         Xabupaten Muna Barat         12           308.         Kabupaten Buton Tengah         13           309.         Kabupaten Buton Selatan         11           310.         Kota Kendari         57           311.         Kota Baubau         25           312.         Gorontalo         Kabupaten Gorontalo         54           313.         Kabupaten Bone Bolango         23           314.         Kabupaten Gorontalo         16           Utar				
296.       Tenggara       Kabupaten Konawe       36         297.       Kabupaten Muna       32         298.       Kabupaten Buton       15         299.       Kabupaten Konawe       46         300.       Kabupaten Bombana       132         301.       Kabupaten Wakatobi       15         302.       Kabupaten Kolaka Utara       111         303.       Kabupaten Konawe Utara       9         304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       20         307.       Kabupaten Muna Barat       12         Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Bone Bolango       23         314.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31		0.1.		
297.       Kabupaten Muna       32         298.       Kabupaten Buton       15         299.       Kabupaten Konawe       46         300.       Kabupaten Bombana       132         301.       Kabupaten Wakatobi       15         302.       Kabupaten Kolaka Utara       111         303.       Kabupaten Konawe Utara       9         304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Kolaka Timur       20         306.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       5         307.       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Bone Bolango       23         314.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31		1		
298.       Kabupaten Buton       15         299.       Kabupaten Konawe       46         300.       Kabupaten Bombana       132         301.       Kabupaten Wakatobi       15         302.       Kabupaten Kolaka Utara       111         303.       Kabupaten Konawe Utara       9         304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       5         307.       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Bone Bolango       23         314.       Kabupaten Pohuwato       23         315.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31		Tenggara		
Selatan   Sela				
Selatan   Kabupaten Bombana   132	298.			15
Kabupaten Bombana   132	299.			46
Kabupaten Wakatobi   15			Selatan	
302.       Kabupaten Kolaka Utara       111         303.       Kabupaten Konawe Utara       9         304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Kolaka Timur       20         306.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       5         308.       Kabupaten Muna Barat       12         Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Bone Bolango       23         314.       Kabupaten Pohuwato       23         315.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31	300.		Kabupaten Bombana	132
302.       Kabupaten Kolaka Utara       111         303.       Kabupaten Konawe Utara       9         304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Kolaka Timur       20         306.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       5         308.       Kabupaten Muna Barat       12         309.       Kabupaten Buton Tengah       13         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Bone Bolango       23         314.       Kabupaten Pohuwato       23         315.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31	301.		Kabupaten Wakatobi	15
303.       Kabupaten Konawe Utara       9         304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Kolaka Timur       20         306.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       5         307.       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         Kabupaten Bone Bolango       23         Kabupaten Pohuwato       23         315.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31	302.			111
304.       Kabupaten Buton Utara       9         305.       Kabupaten Kolaka Timur       20         306.       Kabupaten Konawe       5         Kepulauan       5         307.       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         Kabupaten Buton Selatan       11         Kota Kendari       57         Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         Kabupaten Bone Bolango       23         Kabupaten Pohuwato       23         315.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31			_	
305.         Kabupaten Kolaka Timur         20           306.         Kabupaten Konawe         5           Kepulauan         Kabupaten Muna Barat         12           308.         Kabupaten Buton Tengah         13           309.         Kabupaten Buton Selatan         11           310.         Kota Kendari         57           311.         Kota Baubau         25           312.         Gorontalo         Kabupaten Gorontalo         54           313.         Kabupaten Boalemo         24           314.         Kabupaten Bone Bolango         23           315.         Kabupaten Gorontalo         16           Utara         Kota Gorontalo         31			-	
306.       Kabupaten Konawe Kepulauan       5         307.       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       23         316.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31				
Kepulauan   Kabupaten Muna Barat   12			-	
307.       Kabupaten Muna Barat       12         308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       23         316.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31	330.		_	
308.       Kabupaten Buton Tengah       13         309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       23         316.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31	307		-	10
309.       Kabupaten Buton Selatan       11         310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       23         316.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31			-	
310.       Kota Kendari       57         311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         Kabupaten Pohuwato       23         Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31				
311.       Kota Baubau       25         312.       Gorontalo       Kabupaten Gorontalo       54         313.       Kabupaten Boalemo       24         314.       Kabupaten Bone Bolango       23         315.       Kabupaten Pohuwato       23         316.       Kabupaten Gorontalo       16         Utara       Kota Gorontalo       31				
312.         Gorontalo         Kabupaten Gorontalo         54           313.         Kabupaten Boalemo         24           314.         Kabupaten Bone Bolango         23           315.         Kabupaten Pohuwato         23           Kabupaten Gorontalo         16           Utara         Kota Gorontalo         31				
313.Kabupaten Boalemo24314.Kabupaten Bone Bolango23315.Kabupaten Pohuwato23316.Kabupaten Gorontalo16UtaraUtara317.				
314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Pohuwato 23 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara 317. Kota Gorontalo 31		Gorontalo	_	
315. Kabupaten Pohuwato 23 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara 317. Kota Gorontalo 31			-	
316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Kota Gorontalo 31				
Utara  Storage	315.			23
Utara  Storage	316.		Kabupaten Gorontalo	16
	317.		Kota Gorontalo	31
		Sulawesi		
		•		

	1	1	1
319.	Barat	Kabupaten Mamuju	43
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.	1	Kabupaten Polewali	63
021.		Mandar	
200	-		0.5
322.		Kabupaten Majene	25
323.		Kabupaten Mamuju	20
		Tengah	
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	54
02	marana	Tengah	
205	-		1.4
325.		Kabupaten Maluku	14
		Tenggara	
326.		Kabupaten Kepulauan	16
		Tanimbar	
327.	1	Kabupaten Buru	21
328.	1	*	16
326.		Kabupaten Seram Bagian	10
		Timur	
329.		Kabupaten Seram Bagian	25
		Barat	
330.		Kabupaten Kepulauan	14
000.		Aru	
221	-		1.1
331.		Kabupaten Maluku Barat	11
		Daya	
332.		Kabupaten Buru Selatan	9
333.	1	Kota Ambon	68
334.	1	Kota Tual	11
335.	Maluku		17
ააა.		Kabupaten Halmahera	17
	Utara	Barat	
336.		Kabupaten Halmahera	8
		Tengah	
337.	1	Kabupaten Halmahera	28
007.		Utara	20
220			2.4
338.		Kabupaten Halmahera	34
		Selatan	
339.		Kabupaten Kepulauan	15
		Sula	
340.	1	Kabupaten Halmahera	14
340.		Timur	17
		1111101	
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8
343.	1	Kota Ternate	34
344.		Kota Tidore Kepulauan	14
	D		
345.	Papua	Kabupaten Merauke	34
346.		Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	18
348.	]	Kabupaten Nabire	21
349.	1	Kabupaten Kepulauan	14
J79.			17
0.7.0		Yapen	0.1
350.		Kabupaten Biak Numfor	21
351.		Kabupaten Puncak Jaya	18
352.		Kabupaten Paniai	24
353.	1	Kabupaten Mimika	31
			6
354.	-	Kabupaten Sarmi	
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan	11
		Bintang	
357.	1	Kabupaten Yahukimo	28
358.	1	Kabupaten Tolikara	21
	1	-	
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	10
361.		Kabupaten Mappi	15
362.	1	Kabupaten Asmat	14
363.	1	Kabupaten Supiori	3
505.		Manupateri Supiori	
364.		Kabupaten Mamberamo	4
		Raya	
365.	]	Kabupaten Mamberamo	8
		Tengah	
L	l	Tongan	]

255			10
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	28
368.		Kabupaten Nduga	16
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	14
371.		Kabupaten Intan Jaya	7
372.		Kabupaten Deiyai	11
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua	Kabupaten Sorong	13
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	7
		Selatan	
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk	24
		Wondama	
381.		Kabupaten Kaimana	9
382.		Kabupaten Tambrauw	2
383.		Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari	4
		Selatan	
385.		Kabupaten Pegunungan	5
		Arfak	
386.		Kota Sorong	39

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada Setelah diidentifikasi sebagai kontak erat. diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) melihat apakah virus untuk terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**KESEBELAS** 

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
  - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
    - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
    - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan **PPKM** berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Nomor Negeri 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Tertentu, Kegiatan Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
      - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDUABELAS

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
  - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
  - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
    - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
    - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

#### MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

#### Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S Pembina Utama Mud

NIP. 19690818 19960